

BAB II

KONDISI OBYEKTIF PENGADILAN AGAMA SERANG

A. Letak Geografis Pengadilan Agama Serang

Secara geografis wilayah gadilan Agama Serang terletak diantara 50° 50' – 60° 21'' Lintang Selatan, dan 10° 50' 7'' – 10° 60' 22'' Bujur Timur, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 172,403.75 Ha yang terdiri dari 32 Kecamatan dan 351 Desa/Kelurahan. Untuk batas – batas wilayah sebagai berikut :

Bagian Utara berbatasan dengan Laut Jawa; Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Tangerang; Bagian Barat berbatasan dengan Kota Cilegon dan Pandeglang; Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lebak. Sedangkan untuk temperature iklim sebesar 22.1° C – 32.7°C.¹

Pengadilan Agama Serang menempati gedung baru yang terletak di Jalan Raya Petir Km. 3 Cipocok Jaya Serang Telp. 212334, diresmikan secara simbolis oleh Ketua PTA Jawa Barat (Drs. H. Zainal Arifin Syam, SH.) di Pengadilan Agama Kuningan pada tanggal 25 Maret 1998 dan secara resmi dipergunakan sejak tanggal 1 April 1998 sampai dengan sekarang.

Bangunan gedung Pengadilan Agama ini berlantai dua, seluas 630 M2 dengan ukuran (30 x 21 M) dibangun diatas tanah seluas 2.000 M2 dalam sertifikat tercatat luas tanah 1.994 M2 (Sertifikat No. 9/2001 tanggal 6 – 2 – 2001).

¹ www.pa_serang.co.id, di unduh tanggal 3 Maret 2016, jam 14.00 WIB

Gedung Pengadilan Agama Serang dibangun ketika mendapat Anggaran Proyek Pembangunan Gedung Balai Sidang berdasarkan DIP Direkrorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Departemen Agama RI Nomor : 025/XXV/3/--/1997 tanggal 31 Maret 1997, senilai Rp. 192.872.000,00.

Proyek pembangunan dilaksanakan oleh CV. Alam Indah (H. Asnawi), Jl. Raya Merak No. 25 Sukajadi Merak, terhitung 21 Agustus 1997 s/d 17 Januari 1998 (150 hari kalender), dengan anggaran yang dibebankan pada Dana APBN 1997/1998 melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dengan harga kontrak Rp. 164.155.000,00 Pimpro Drs. H.A. Ridwan Arief dan Bendahara Proyek Drs. Suhendy Haryatni dan karena dimutasikan ke PA. Pandeglang, Bendahara Proyek dilaksanakan oleh Drs. E. Ali Mansur.

Selain itu pada tahun 2001 saat Ketuanya Drs. Maftuh Abubakar, menunjuk Panitia Pembangunan Musholla dengan kepanitiaan : Ketua Drs. Thohirin Abdillah, Sekretaris Hulaesi, SH. dan Bendahara Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi, telah dibangun Musholla berukuran 6 x 5 m = 30 M2 lengkap dengan tempat wudhunya berukuran 2 x 3 m = 6 M2 yang dibangun dengan dana swadaya murni yang terletak dibelakang gedung Kantor.

Untuk pemetaan gedung Pengadilan Agama Serang yang terletak di Jalan Raya Petir KM. 3 Cipocok Jaya sebelah Utara Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten, sebelah selatan tanah milik Maya dan tanah milik Hj. Aliyah, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik H. Haerudin, dan di sebelah timur berbatasan dengan tanah milik H. Eman, tanah milik Nanang dan rumah milik Satibi Masa.

B. Sejarah Pengadilan Agama Serang

Dalam menyusun sejarah Pengadilan Agama Serang, tidak ada satu dokumen pun yang dapat dijadikan rujukan untuk menentukan secara pasti kapan Pengadilan Agama Serang pertama kali dibentuk. Namun demikian berbekal catatan Agus Chumaidy, BA (PYMT Ketua, periode 1976 – 1979 dan 1983 – 1988) dan untuk mendapatkan data yang akurat Penulis mewawancarai M. Syarbini Asy'ari dan Kyai Abdul Aziz.²

Berdasarkan wawancara tersebut tergambar sejarah Pembentukan dan perkembangan Pengadilan Agama Serang, yang tidak lepas dari peran Para Kyai dan Tokoh Ulama Banten, dengan dibagi dalam beberapa periode sebagai berikut :

1. Periode Pertama : (tidak diketahui kapan PA. Serang mulai dibentuk, diperkirakan tahun 1932)
 - Ketua disebut Penghulu Landraad : KH.Moch. Hasan dikenal dengan julukan Ki Acang.
 - Hakim Anggota, Panitera dan Karyawan : Tidak ada.
 - Lokasi Kantor : Rumah penduduk di Kampung Pegantungan (sebelah utara Masjid Agung Ats-Tsaurah Serang).
2. Periode kedua : (1933 – 1938)
 - Ketua : KH. R. Moch. Isa.

² Gambaaran Umum Pengadilan Agama Serang pada tanggal 16 Februari 2016

- Hakim Anggota / Honor : 1. KH. Moch. Soleman,
2. KH. Moch. Djamhari dan
3. KH. Moch. Hisni.
- Panitera dan Karyawan : Tidak ada.
- Lokasi Kantor : Rumah penduduk di Kampung
Pegantungan (sebelah utara Masjid
Agung Ats-Tsaurah Serang).
3. Periode ketiga : (1938 – 1947)
- Ketua : KH. Much. Yusran menggantikan
K.H.R. Moch Isa yang mutasi ke
MIT Jakarta.
- Hakim Anggota/Honor : 1. KH. Moch. Soleman,
2. KH. Moch. Djamhari dan
3. KH. Moch. Hisni. Panitera dan
Karyawan : Tidak ada.
- Lokasi Kantor : Rumah penduduk di Kampung
Pegantungan (sebelah utara Masjid
Agung Ats-Tsaurah Serang).
4. Periode keempat : (1947 – 1949)
- Ketua : KH. Tb. Sholeh Ma'mun.
- Hakim Anggota/Honor : 1. KH. Hisni
2. KH. Abdul Malik

3. KH. Masmun,
 4. KH. Misbah, dan
 5. KH. Moch. Umar
 Panitera : M.Suradjaja
 Karyawan : Tidak ada
- Lokasi Kantor : Serambi Masjid Agung Ats-Tsaurah
 Pegantungan Serang
5. Periode Kelima : (1949 – 1950)
- Ketua : KH. Tb. Sholeh Ma'mun, karena
 Agresi Belanda Kedua untuk
 sementara di jabat oleh KH.
 Marzuq.
- Hakim Anggota/Honor . KH. Hisni,
 2. KH. Abdul Malik,
 3. KH. Masmun,
 4. KH. Misbah, dan
 5. KH. Moch Umar.
 Panitera : M.Suradjaja,
 Karyawan : Tidak ada.
- Lokasi Kantor : Serambi Masjid Agung Ats-Tsaurah
 Pegantungan Serang.
6. Periode Keenam : (1950 – 1951)

- Ketua : Kyai Sayuthi (Kependilan-Cilegon)
menggantikan KH. Marzuq karena
dipindahkan ke Pandeglang
selanjutnya Kyai Sayuthi digantikan
oleh KH. Ali Misri.
- Hakim Anggota/Honor : 1. KH. Hisni,
2. KH. Abdul Malik,
3. KH. Masmun,
4. KH. Misbah, dan
5. KH. Moch. Umar.
Panitera : M.Suradjaja,
Karyawan : M.Syarbini Asy'ari.
- Lokasi Kantor : Serambi Masjid Agung Ats-Tsaurah
Pegantungan Serang.
7. Periode Ketujuh : (1951 – 1962)
- Ketua : KH. Tb. Sholeh Ma'mun.
Setelah negara aman ia kembali menjadi Ketua dari tanggal 1 April 1951 s/d akhir
hayatnya 24 Mei 1962
- Wakil Ketua : KH. Achmad Wardi Djamhari
- Hakim Anggota/Honor : 1. KH. Syamil (Kedung Kemiri –
Cilegon),
2. KH.M. Thahir,

3. KH. ABbdul Djabbar (Cilegon),
4. K.M. Zainul Asyikin (Kelapa Dua Serang),
5. K.M. Asjik (Lopang Gede – Serang),
6. H.M. Thabrani (Pegantungan Serang).

- Panitera pada periode ini : 1950-1954 M. Suradjaja, 1954-1957 M. Usman Hadi, 1957-1958 M. Syarbini Asy'ari dan 1958-1961 A. Syarbini B.
- Karyawan : 1. M. Shohib (1959 mutasi ke PA. Bandung),
2. A. Muiz Ali (menantu KH. Tb. Sholeh Ma'mun, kemudian non aktif karena menjadi Anggota DPRD Tk.I Jabar),
 3. Tb. Mahdi Hasni (mutasi Hakim Tangerang), dan
 4. Moch. Adjam.
- Lokasi Kantor : Serambi Masjid Agung Ats-Tsaurah Pegantungan Serang.

8. Periode Ke Delapan : (1 Juli 1962 – 1 Juli 1963)
- Ketua : KH. A. Syadeli (Kaloran – Serang),
Wakil Ketua : KH. Achmad Wardi
Djamhari
- Hakim Anggota/Honor : 1. KH. Syamil,
2. KH.M. Thahir,
3. KH. Abdul Djabbar,
4. K.M. Zainul Asyikin,
5. K.M. Asjik,
6. 6. KH.M. Thabrani
- Panitera : A. Syarbini B.
- Karyawan : M. Syarbini Asy'ari, Moch. Adjam
dan M. Syafuri.
- Lokasi Kantor : Rumah penduduk di Kebon Jahe
Serang.
9. Periode Ke Sembilan : (1 Juli 1963 – 1976)
- Ketua : K.M. Zainul Asyikin.
- Wakil Ketua : K.M. Asjik (Lopang Gede). Tahun
1971 K.M. Asjik meninggal dunia
diganti oleh KH. Tb. Afif s/d 1975
karena mutasi ke Pandeglang.

- Hakim Anggota Tetap : K.M. Syam'un (1964-1976)
kemudian mutasi menjadi Kepala
KUA Kec. Cinangka, dan K.H. A.
Bahauddin Amin (1965 – 1999).
- Hakim Anggota/Honor : 1. KH. Syamil,
2. KH.M. Thahir,
3. KH.M. Thabrani. Pada tahun
1969, Hakim Ahli tersebut
diganti oleh KH. M. Rafe'i dan
Kyai Abdul Aziz.
- Panitera : Tb. Abdul Latif (Lopang Cilik –
Serang, 1967–1968) kemudian
mutasi ke Kandepag Serang.
- Karyawan : M. Syarbini Asy'ari, Moch. Adjam,
M. Syafuri, Agus Chumaidy, BA,
H.M. Hasanuddin, Achmad Sururi
dan Amung Kadawi
- Lokasi Kantor :
 - 1963 - 1966 Rumah penduduk
di Kebon Jahe (rumah
penduduk)
 - 1965 - 1966 di Cipare Tegal

- (rumah M. Syarbini Asy'ari)
 - 1966 - 1968 di Kelapa Dua
(rumah K.M. Zainul Asyikin)
 - 1970 – 1971 di BKM Pisang
Mas Serang.
 - Juni 1971 s/d 4 Mei 1978 di
Kandepag Jl. Kagungan No. 1 C
Kaloran Baru Serang,
bergabung dengan KUA,
Pendais dan Penais.
10. Periode Ke Sepuluh : (1976 – 1979)
- Ketua (PLT) : Agus Chumaidy, BA karena K.M.
Zainul Asyikin pensiun Juli 1976
- Hakim Anggota Tetap : Drs. M. Alwie Syamsuddin dan
K.H. A. Bahauddin Amin.
- Hakim Anggota/Honor K.M. Zainul Asyikin, KH. Tb.
Waseh, KH.M. Thabrani, KH. M.
Rafe'i dan Kyai Abdul Aziz.
- Panitera : WASIK
- Karyawan : M. Syarbini Asy'ari, Moch. Adjam,
M. Syafuri, H.M. Hasanuddin,

Achmad Sururi, Amung Kadawi
dan Moch.Sufni, HS.

Pada periode ini (1977/1978) Pengadilan Agama Serang dapat Proyek Bangunan Gedung Balai Sidang, DIP Departemen Agama RI tertanggal 9 Maret 1977 Nomor : 100/XXVB/1977. Pimpro Agus Chumaidy, BA, Bendahara Drs. M. Alwie Syamsuddin. Balai sidang tersebut diresmikan oleh Menteri Agama RI H. ALAMSYAH RATU PERWIRA NEGARA pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 1978 bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1398 H.

Lokasi Kantor : Jalan Veteran No.31 B Telp. 81826
Serang (di Lokasi Tanah Wakaf
Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang).

11. Periode Ke Sebelas : (1979 – 1981)

Ketua : Drs. Oman Abdur Rahman (1
Pebruari 1979 s/d 1 Maret 1981).

PLT Ketua : (1 Maret 1981 s/d Desember 1981)
Agus Chumaidy, BA karena Drs.
Oman Abdur Rahman ditarik ke
PTA. Bandung.

Ketua (Desember 1981 s/d 1984) : Drs. M. Alwie Syamsuddin.

Hakim Anggota Tetap : K. H. A. Bahauddin Amin

Hakim Anggota/Honor : K.M. Zainul Asyikin, KH. Tb.

- Waseh, KH.M. Thabrani, KH. M. Rafe'i dan Kyai Abdul Aziz.
- Panitera : WASIK
- Karyawan : M. Syarbini Asy'ari, Moch. Adjam, M. Syafuri, H.M. Hasanuddin, Achmad Sururi, Amung Kadawi dan Moch.Sufni, HS, A. Tajuddin, BA, Drs. Syahidi Misbach dan Hanafi, BA.
- Lokasi Kantor : Jalan Veteran No.31 B Telp. 81826 Serang (di Lokasi Tanah Wakaf Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang).
12. Periode Ke Duabelas : (Desember 1981 – 1988)
- Ketua : Drs. M. Alwie Syamsuddin (1984 mutasi ke Jambi)
- Wakil Ketua : Agus Chumaidy, BA
- PLT Ketua : Drs. Agus Chumaidy, (Dari 1984 sd meninggalnya pada tanggal 23 Maret 1988 karena kecelakaan mobilnya ditabrak kereta).
- Panitera Kepala : Wasik

Hakim Agama Tetap	: A. Jahidi Hadi, BA dan K.H.A.Bahauddin Amin
Hakim Ahli Honorair	: KH.M. Rafe'i, Kyai Abd. Aziz, KH.M. Thabrani, Drs. H. Rahmatullah. N, A. Mabsuthi Syab, BA, H.A. Busro Burhan.
Kepala Kepaniteraan TU	: Fauziah SY Anasi, BA.
Kepala Kepanit Perkara	: A. Tajuddin, BA
Kepala Sub Kepaniteraan Gugata	: M. Syufni, HS
Permohonan	: M. Syafuri
Hukum Syara, Stadok	: M. Syarbini Asy'ari
Kepegawaian	: Suhendy Haryatni, BA
Umum	: M. Adjam
Keuangan	: Hanafi, BA
Staf	: Abco Jailani, BA , Achmad Sururi, E. Ali Mansur, BA, Amung Kadawi, Hatibi, BA, Makhum Mansur, BA , Aliyah, dan Abdullah Sahim, BA.
Lokasi Kantor	: Jalan Veteran No.31 B Telp. 81826

Serang (di Lokasi Tanah Wakaf
Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang).

13. Periode Ke Tigabelas (1988 – 1994) :
- Ketua : Drs. H. Humaidi Husen (1988 s/d 1
Maret 1994).
- Wakil Ketua : -
- Hakim Agama : 1. A.Jahidi Hadi, BA,
2. K.H.A.Bahauddin Amin,
3. Dra. Nia Nurhamidah Romli
4. A. Damanhuri Bandjar, BA.
5. E.Mudjaidi Amin, BA
6. Ma'ani Aladdin, BA,
7. Drs. H. Rahmatullah, N,
8. A. Tajuddin, BA, dan
9. Drs. A. Syahidi Misbach.
- Panitera/Sekretaris : Drs. H.A. Ridwan Arief.
- Wakil Panitera : Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi
- Wakil Sekretaris : Drs. Suhendy Haryatni.
- Kepala Sub Kepaniteraan Gugatan : Makhtum Mansur, BA
- Permohonan : Abdullah Sahim BA

Hukum Syara, Stadok	: M. Syufni, HS
Kepegawaian	: M. Adjam
Umum	: M. Syafuri
Keuangan	: E. Ali Mansur, BA.
PP / JSP / Staf	: Hatibi, BA, Aswadi, BA, Hulaesi, SH., A. Sururi, Amung Kadawi, Hidayat, Hamid Safi, BA
Lokasi Kantor	: Jalan Veteran No.31 B Telp. 81826 Serang (di Lokasi Tanah Wakaf Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang).
14. Periode Ke empat-belas	: (1 Maret 1994 – 28 Agustus 1997)
Ketua	: Moh. Saleh Kastiwa, SH
Wakil Ketua	: Drs. B. Madjdudin (1996 s/d 1999)
Panitera/Sekretaris	: Drs. H.A. Ridwan Arief.
Wakil Panitera	: Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi
Wakil Sekretaris	: Drs. Suhendy Haryatni.
Lokasi Kantor	: Jalan Veteran No.31 B Telp. 81826 Serang (di Lokasi Tanah Wakaf Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang).
<p>Dari Bupati Serang (Sukron Rosyadi) Rp. 30.000.000,00 untuk pembelian tanah Drs. Mas. Hermani (Jakarta) seluas 2.000 M2 terletak di Jalan Raya Petir Km.3</p>	

Blok Cibangke Kel dan Kec Cipocok Jaya Serang, seharga Rp. 20.000,00 per meter = Rp.40.000.000,00 kekurangannya Rp. 10.000.000,00 merupakan swadaya Pegawai PA Serang. Tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikatnya Nomor : 9 / 2001 tanggal 6 – 2 – 2001 luas tanah dalam Sertifikat 1.994 M2 (Kantor sekarang).

15. Periode Ke lima-belas : (28 Agustus 1997 s/d 2006)
- Ketua : Drs. Maftuh Abubakar,SH (28 /8 /1997 s/d 26/12/2001)
H. Didin Fathuddin, SH.
(26/12/2001 s/d Juli 2002)
- Wakil Ketua : Drs. Mahmud Yunus (Juli 2002 s/d 2006)
Drs. B. Madjdudin (1996 s/d 1999)
Drs. Dudung Abdul Halim, SH
(mulai 2006)
Drs. Enas Nasai, SH. (Juli 2002 s/d 2006)
Drs. H. Sam'un Abduh (1999 s/d Juli 2002)
- Panitera/Sekretaris : Drs. H.A. Ridwan Arief. (1988 s/d 26/02/1998)
Drs. Thohirin Abdillah (26/02/1998)

	s/d 02 /06/2003)
	Drs. Suhendy Haryatni (02/06/2003 s/d 2006)
Wakil Panitera	: Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi. (1988 s/d 1998)
	Drs. A. Bakhri Syams (1998 s/d 2001)
Wakil Sekretaris	: Hulaesi, SH (1997 s/d 1999)
	Dra. Futihat (1999 s/d Maret 2003)
	Ratnasari Fitriyani, SH. (Maret 2003 s/d 2006)

Pada periode ini dibangun gedung Kantor Pengadilan Agama Serang di Jalan Raya Petir Km.3 Cipocok Jaya Serang yang mulai ditempati sejak tanggal 1 April 1998 s/d sekarang.³

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Serang sebagai berikut;⁴

K E T U A	: Drs. H. Sudirman, MH
WAKIL KETUA	: Drs. Dede Ibin, SH
HAKIM-HAKIM	: 1. Drs. Moch. Tadjuddin

³ Sumber Data Pengadilan Agama Serang

⁴ Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang pada tanggal 16 Februari 2016

	2. Dra. Nurmaningsih
	3. Drs. Uki Baehaki
	4. Drs. H. Akhmadi
	5. Drs. M. Aminudin
	6. Muhammad Ridho, S.Ag
PANITERA/SEKRETARIS	: Dedeh Hotimah, S.Ag, MH
WAKIL PANITERA	: Munjid, SH
WAKIL SEKRETARIS	: Dzul Fadlli Hidayat, ST, MM
PANMUD. GUGATAN	: H. Muhayat, S.Ag
STAF PANMUD GUGATAN	: Andini P. Lestari, SH
PANMUD. PERMOHONAN	: Hj. Efi Yayah Zulfiah, S.Ag
STAF PANMUD PERMOHONAN	: Dina Aliyah, A.Md
PANMUD.HUKUM	: Dra. Hj. Aliyah
STAF PANMUD HUKUM	Evi Firmansyah, SH
KASUBAG KEPEGAWAIAN	: Muflihatun, S.Ag
STAF KEPEGAWAIAN	: Aji Haerul Fallah
	Siti Nurhairunnisa Adini, SHI
KASUBAG KEUANGAN	: Imas Masruroh, SE
STAF KEUANGAN	: Ainul Wafa, SE
	Yuni Wulan Legiani, SE

KASUBAG UMUM : Yulianto, SE

STAF UMUM : Acep Saefulloh, SH
Desti Prihatini

PANITERA PENGGANTI : Hatib, BA
Hj. Afiah, S.Ag
Drs. Ade Faqih
Humsiyah, SH
Syahrul, SH
Damsah, SH
Kiki Yuliantika, SH
Siti Julaeha, SH

JURUSITA : Agus Priono, SH

JURUSITA PENGGANTI : Imung Muhidin
Desti Prihatini
Ainul Wafa, SE
Andini Puspita Lestari, SH
Miratus Su'udi
Acep Asefullloh, A.Md
Aji Haerul Fallah
Imas Masruroh, SE
Yuni Wulan L, SE

Efi Firmansyah, SH

Siti Nurhairunnisa Adini, SH

Siti Julaeha, SH

D. Kompetensi Pengadilan Agama Serang

Kata kekuasaan sering disebut dengan kata kompetensi yang berasal dari bahasa belanda *Competentie* yang kadang diterjemahkan dengan kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan atau kewenangan peradilan berkaitan dengan dua hal hukum acara yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut.

1. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang bukan beragama Islam menjadi kekuasaan pengadilan umum. Pengadilan agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh berpekara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.⁵

Terhadap kekuasaan absolut ini Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau jelas-jelas tidak termasuk kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang

⁵ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h27

menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut dengan eksepsi absolut dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja. Bahkan sampai di tingkat banding atau kasasi, eksepsi absolut ini termasuk salah satu diantara tiga alasan yang membolehkan orang memohon kasasi dan dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama yang telah melampaui batas kekuasaan absolutnya.

Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam pasal 49 dan 50 UU Nomer 3 Tahun 2006, yang berbunyi.

Pasal 49

- 1) Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam dibidang:
 - a. Perkawinan
 - b. Kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
 - c. Wakaf dan zakat
 - d. Infak dan shodaqoh
 - e. Ekonomi syari'ah
 1. Bidang perkawinan sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a. ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
 2. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b. ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
 3. Bidang Ekonomi syariah yaitu mengenai lembaga keuangan mikro syari'ah, Asuransi syari'ah, Reksa dana Syari'ah, Obligasi Syari'ah, Surat-surat berharga dan pegadaian Syari'ah.

Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa dalam hak milik atau keperdataan dalam hal perkara-perkara sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan di Pengadilan Agama atas objek tidak menjadi sengketa itu.

Salah satu yang tercakup dalam kekuasaan mutlak Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah perkawinan. Kekuasaan badan Peradilan dibidang tersebut semakin bertambah, terutama sejak berlakunya UU Nomer 1 tahun 1974, yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Menurut penjelasan pasal 49 ayat 2 UU Nomer 3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam UU Nomer 1 Tahun 1974, ialah:

1. Izin beristri dari seorang.
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah.
6. Pembatalan perkawinan.
7. Gugatan kelainan atas kewajiban suami dan istri.
8. Perceraian karena thalak.
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama.
11. Penguasaan anak-anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
13. Menentukan kewajiban member biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjuk orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Penunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan capuran.

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁶

Dari 22 perkara itu, terdapat 6 perkara yang relatif cukup bisa diterima dan diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dua perkara Perkawinan dan empat perceraian ke enam perkara itu adalah izin beristri lebih dari seorang (poligami), pengesahan perkawinan, penetapan izin ikrar talak taklik talak fasakh dan perceraian.

2. Kompetensi Relatif

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) di Indonesia di laksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan Agama, pengadilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Pengadilan pada keempat lingkungan peradilan itu memiliki cangkupan dan batasan kekuasaan masing-masing. Cangkupan dan batasan pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*) itu, ditentukan oleh bidang yurisdiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.⁷

Berkenaan dengan hal itu, terdapat atribusi cangkupan dan batasan kekuasaan masing-masing badan peradilan. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum di bidang pidana umum, perdata adat, dan perdata barat minus perkara pidana militer dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota tentara dan polisi. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama di bidang perdata tertentu dikalangan

⁶ I Djalil Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.190-151.

⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), H.217.

orang yang beragama Islam, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer di bidang pidana militer dan pidana umum yang dilakukan oleh anggota tentara dan polisi. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan Tata usaha Negara di bidang sengketa tata usaha negara. Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relative (*Relative Competentie*) dan kekuasaan mutlak (*Absolute Competentie*). Kekuasaan relative berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cangkupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Purworejo, antara Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Baturaja. Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Purworejo satu jenis, sama-sama lingkungan pengadilan umum dan sama-sama pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama Muara Enim dan Pengadilan Agama Baturaja satu jenis, yaitu sama-sama lingkungan pengadilan Agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.

⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*,...h.218.

Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 berbunyi:

Pengadilan Agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten, dan di daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.

Pada penjelasan Pasal 4 (1) berbunyi:

Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kota madya atau di ibu kota kabupaten, yang di daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Tiap-tiap pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, contoh, di kabupaten Riau kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi sulit.

Yurisdiksi relatif adalah mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Perubahan daerah hukum pengadilan terjadi secara besar-besaran, ketika dikeluarkan keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1983 tentang penetapan dan perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Agama/mahkamah syar’iyah propinsi dan pengadilan agama serta pengadilan agama/mahkamah syar’iyah. Dengan keputusan itu terjadi perubahan daerah hukum 55 pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama, sebagai akibat pembentukan 39 pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di seluruh Indonesia.

Dalam proses tersebut terjadi pengalokasian daerah hukum pengadilan yang lebih kecil dari pada kota atau kabupaten yang dimasukan ke dalam klasifikasi “adanya kekecualian” contoh “ adanya kekecualian” yang terjadi karena produk keputusan menteri agama itu antara lain pengadilan agama kalianda provinsi Lampung yang daerah hukumnya adalah wilayah kabupaten Lampung, selatan, kecuali kecamatan pring sawu, kota agung dan talang padang. Demikian pula daerah pengadilan agama jonthoi meliputi kabupaten aceh besar, kecuali kecamatan masjid raya, kopelma darusalam, dan kampong jawa. Kedua pengadilan itu daerah hukumnya lebih kecil dari pada kabupaten.

Pembentukan pengadilan dalam suatu kawasan pengembangan, khususnya kawasan pemukiman penduduk, memiliki arti yang sangat penting karena terdapat korelasi positif antara jumlah penduduk, terutama yang beragama Islam, di dalam daerah hukum pengadilan (PA dan PTA) dengan jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan itu. Sedangkan secara teknis efektivitas kekuasaan relatif pengadilan tergantung kepada perkara-perkara yang terkait dengan para pihak yang bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan. Dengan perkataan lain, pengadilan agama memiliki kekuasaan untuk memeriksa dan memutuskan perkara di daerah hukumnya meliputi, antara lain: tempat kediaman pemohon dalam perkara cerai thalak, tempat kediaman tergugat dalam perkara cerai gugat, dan letak tempat harta peninggalan dalam perkara kewarisan.